



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK

KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penduduk Kota Probolinggo yang meninggal dunia, pengurusan jenazahnya memerlukan biaya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta ikut meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga penduduk Kota Probolinggo yang meninggal dunia sebagai wujud penghargaan atas partisipasi warga dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga Kota Probolinggo, sehingga dipandang perlu diberikan Santunan Kematian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Santunan Kematian Bagi penduduk Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
5. Penduduk Kota Probolinggo adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kota Probolinggo yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau terdaftar dalam Kartu Keluarga;
6. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Instansi Berwenang;

7. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK);
8. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Instansi berwenang;
10. Kartu Tanda Penduduk Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kota Probolinggo, yang diterbitkan oleh Instansi berwenang;
11. Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal.

BAB II

SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Setiap warga Kota Probolinggo yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila yang bersangkutan meninggal dunia kepada ahli waris atau Badan Pengelola Kematian atau Rukun Kematian yang mengurus proses pemakaman almarhum diberikan santunan kematian;
- (2) Yang berhak mengajukan permohonan adalah ahli waris atau Badan Pengelola Kematian/ Rukun Kematian yang mengurus proses pemakaman almarhum;
- (3) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan biaya penguburan, dan hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum.

BAB III

PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Orang Dewasa yang memiliki KTP Kota Probolinggo;
- (2) Orang Dewasa yang belum memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena hal-hal tertentu tetapi terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK);
- (3) Orang yang belum dewasa yang orang tua walinya ber KTP Kota Probolinggo dan yang bersangkutan terdaftar Kartu Keluarga (KK).

BAB IV

SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Besaran Santunan Kematian ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 5

Dana Santunan Kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VI
PROSEDUR DAN TATA CARA
PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diajukan oleh Ahli Waris atau Badan Pengelola Kematian atau Rukun Kematian yang mengurus proses pemakaman almarhum setelah memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. KTP yang bersangkutan dan/atau KK;
 - b. Surat Pengantar RT / RW;
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan.
- (3) Pengajuan Permohonan Santunan Kematian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB VII
PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 7

- (1) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diserahkan kepada ahli waris atau Badan Pengelola Kematian atau Rukun Kematian;
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
PENGECCUALIAN

Pasal 8

Pemberian Santunan Kematian ini tidak berlaku bagi warga meninggal dunia yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo nomor 59 tahun 2008

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Nopember 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 13

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS HARTADI

Pembina Tk. I

NIP. 195660817 199203 1 016